DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ali, Zainudddin , 2009, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika
2. Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta : PT. RajaGrafindo
3. Arbi, H.M. Syarif , 2003,*Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank* ,Jakarta: Djambatan
4. Asikin,Zainal, 2015,*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
5. Djumhana, Muhamad *, 1996,Hukum Perbankan di Indonesia* ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
6. H.P Panggabean, *2012,Praktik Standaard Contrak (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: PT.Alumni
7. Hermansyah, 2006,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,Jakarta; Kencana
8. Imaniyati, NeniSri , 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* ,Bandung: Refika Aditama
9. J.Satrio, 1996, *Hukum Perikatan (Tentang Hapusnya Perikatan),* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
10. Muhammad, Abdulkadir , 1992, Hukum Perikatan ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

11. Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* ,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

12. Nazir, Muhammad, 1985, *Metode Penelitian*, jakarta: ghalia indonesia

13. Patrik, Purwahid , 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*,Bandung: Mandar Maju

14. Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia* ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

15. S.Mishkin, Frederic, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat

16. Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*), Jakarta: Sinar Grafika

17. Soekanto, Soeryono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

18. Sugiyono,2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

19. Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* ,Jakarta: Kencana, 2006

20. Supramono, Gatot , 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan

21. Surachmad, Winarno , 1980, *Dasar Metodologi Dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: transito

22. Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan),* Bandung: Mandar Maju

23. Widhyadharma, Ignatius Ridwan, 1997, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit* , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

B. Undang-Undang dan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
4. PBI (Peraturan Bank Indonesia). No. 14/15/PBI/2012dan SEBI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005
5. PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
6. PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum

C. Jurnal

1. Sudiman Sidabukke, "*kredit macet dan novasi subjektif pasif*", Jurnal Universitas Surabaya
2. Sarles Gultom, "*Akibat Hukum Terjadinya Novasi*", Jurnal Elektronik Dading, Volume 1, September 2014

D. Website

1. *Pembangunan Ekonomi*,https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi,
2. *Bank & Lembaga Keuangan lain*,https://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-materikuliah/bank-lembaga-keuangan-lain-2
3. Jenis Risiko Bank, https://arsasi.wordpress.com/2014/01/03/jenis-risiko-bank/,
4. *Teknik Pengumpulan Data*, https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data/,
5. *Pengumpulan data dan instrumen penelitian*,https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian-5/,